

SKRIPSI

PENGARUH KEPEMILIKAN ASING, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK

**(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)**

disusun dan diajukan oleh

DILA MUTIA

A031201017



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

PENGARUH KEPEMILIKAN ASING, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK

**(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

DILA MUTIA

A031201017



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

PENGARUH KEPEMILIKAN ASING, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK

(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)

disusun dan diajukan oleh


DILA MUTIA

A031201017

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 06 Mei 2024

Pembimbing Utama



Muhammad Irdam Ferdiansah, SE., M.Acc. Ph.D, AK., CA
NIP: 198102242010121002

Pembimbing Pendamping



Drs. H. Abdul Rahman, Ak.,MM., CA
NIP: 196601101992031001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP: 196503071994031003

SKRIPSI





PENGARUH KEPEMILIKAN ASING, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)

disusun dan diajukan oleh

DILA MUTIA
A031201017

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 30 Mei 2024 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Muhammad Irdam Ferdiansah, SE., M.Acc. Ph.D, AK., CA	Ketua	
2	Drs. H. Abdul Rahman, Ak.,MM., CA	Sekretaris	
3	Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA	Anggota	
4	Dr. Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si, CA	Anggota	

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Dwi Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP. 196503071994031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Dila Mutia

NIM : A031201017

departemen/program studi : Akuntansi/Strata 1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Pengaruh Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional dan Intensitas Modal terhadap Praktik Penghindaran Pajak

(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 30 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Dila Mutia
Dila Mutia

PRAKATA

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagi-Nya atas rahmat dan petunjuk-Nya yang tak terhingga. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi panutan bagi umat manusia.

Penulisan skripsi ini merupakan langkah penting dalam perjalanan akademik peneliti sebagai mahasiswa. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dari Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Adapun judul yang diangkat dalam skripsi ini adalah "Pengaruh Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional dan Intensitas Modal terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)". Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak di perusahaan manufaktur di Indonesia.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini.

1. Kepada orang tua peneliti. Bapak Marsuki, Mamak Badariah, Mama Desy, dan Ayah Samsohor. Peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang dalam kepada orang tua peneliti atas cinta yang tak pernah berubah, dukungan tanpa batas, dan pengorbanan yang tak terhingga sepanjang perjalanan akademik peneliti.

2. Kepada diri sendiri. Dengan rasa syukur yang mendalam, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas ketekunan, kerja keras, dan ketabahan peneliti yang ditunjukkan selama perjalanan akademik ini.
3. Dengan rasa hormat dan penghargaan yang mendalam, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing peneliti, Muhammad Irdam Ferdiansah, SE., M.Acc. Ph.D, AK., CA dan Drs. H. Abdul Rahman, Ak.,MM., CA atas bimbingan, dorongan, dan dukungan yang luar biasa selama proses penulisan skripsi ini.
4. Dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada dosen penguji peneliti, Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA dan Dr. Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si, CA, atas kesempatan dan waktu yang beliau luangkan untuk menilai dan menguji skripsi ini. Kehadiran dan partisipasi beliau sebagai penguji dalam sidang skripsi peneliti merupakan suatu kehormatan yang besar bagi peneliti.
5. Dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada sahabat-sahabat terbaik peneliti, yaitu Cinta, Nia, Venska, Ainun, Fira, dan Fadia yang telah memberikan dukungan, semangat, dan canda tawa selama perjalanan penulisan skripsi ini.
6. Kepada teman-teman yang telah membantu peneliti baik secara langsung atau tidak langsung dari teman KKN, yaitu Vemy, Arinda, Dina, Yefan, Jay, dan Ilham, serta teman akuntansi angkatan 20, yaitu Marco dan lain-lain.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangan kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi. Akhir kata, peneliti menyadari bahwa segala yang telah dicapai tidak lepas dari rahmat dan petunjuk Allah SWT. Semoga segala amal baik kita diterima-Nya dan menjadi ladang pahala bagi kita semua.

ABSTRAK

PENGARUH KEPEMILIKAN ASING, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)

THE EFFECT OF FOREIGN OWNERSHIP, INSTITUTIONAL OWNERSHIP, AND CAPITAL INTENSITY ON TAX AVOIDANCE PRACTICES (A Study on Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the Period 2015-2018)

Dila Mutia
Muhammad Irdam Ferdiansah
Abdul Rahman

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan intensitas modal terhadap variabel dependen, yaitu penghindaran pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2015 hingga 2018. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, dan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan asing dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, sedangkan intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak.

Kata kunci : penghindaran pajak, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan intensitas modal

This study aims to examine the effect of independent variables, namely foreign ownership, institutional ownership, and capital intensity, on the dependent variable, tax avoidance. The data used in this study are secondary data obtained from the annual reports and financial statements of the companies under study. The population in this research consists of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2015 to 2018. Sample selection is done using purposive sampling, and data analysis is conducted using multiple linear regression analysis. The results indicate that foreign ownership and institutional ownership do not significantly influence tax avoidance practices, while capital intensity has a positive effect on tax avoidance practices.

Keywords : tax avoidance, foreign ownership, institutional ownership, and capital intensity

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.4.1 Kegunaan Teoritis	9
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Teoritis dan Konsep	11
2.1.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>).....	11
2.1.2 Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).....	12
2.1.3 Kepemilikan Asing (<i>Foreign Ownership</i>).....	16
2.1.4 Kepemilikan Institusional (<i>Institutional Ownership</i>).....	18
2.1.5 Intensitas Modal (<i>Capital Intensity</i>)	19
2.2 Tinjauan Empirik.....	22
2.3 Kerangka Penelitian	24
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	24
2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak ...	24
2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak.....	26
2.4.3 Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Rancangan Penelitian	28
3.2 Populasi dan Sampel	28
3.2.1 Populasi.....	28
3.2.2 Sampel	28
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	30
3.5.1 Variabel Penelitian	30
3.5.2 Definisi Operasional Variabel	31
3.6 Teknik Analisis Data.....	33

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif	33
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	33
3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda	36
3.6.4 Uji Hipotesis	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	39
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	40
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	42
4.3.1 Uji Normalitas	42
4.3.2 Uji Multikolinearitas	45
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	46
4.4 Hasil Analisis	47
4.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda	47
4.5 Uji Hipotesis	49
4.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	50
4.5.2 Uji Parsial (t)	50
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian	52
4.6.1 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak ...	52
4.6.2 Pengaruh Kepemilikan Instiusional terhadap Penghindaran Pajak.....	53
4.6.3 Pengaruh Intensitas Modalterhadap Penghindaran Pajak.....	54
BAB V PENUTUP.....	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran.....	57
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu.....	22
3.1 Seleksi Pemilihan Sampel.....	29
4.1 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif.....	41
4.2 Hasil Uji Normalitas.....	43
4.3 Hasil Uji Normalitas Data Final.....	43
4.4 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif Data Final.....	44
4.5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	45
4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	46
4.7 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata.....	63
2 Data Sampel.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pajak memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia (Pattiasina *et al.*, 2019). Hal itu dikarenakan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara dengan porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (bukan pajak). Tercermin pada realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 mencapai Rp2.626,4 triliun dengan kontribusi realisasi penerimaan dari sektor perpajakan sebesar Rp2.034,5 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Penerimaan tersebut telah mencapai 114% dari target dalam Perpres 98/2022 sebesar Rp1.784 triliun. Kementerian keuangan juga mencatat *tax ratio* Indonesia yang mengalami peningkatan pada tahun 2022 mencapai 10,4% dibandingkan 2021 yang hanya mencapai 9,11% dan tahun 2020 yang mencapai 8,33%.

Tax ratio merupakan suatu ukuran kinerja penerimaan pajak suatu negara. Angka *tax ratio* yang meningkat menandakan peningkatan penerimaan pajak di Indonesia. Meski mencapai *double digit*, masih terbilang cukup rendah dibanding negara tetangga dan bahkan tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). Indonesia mencatat rekor tertinggi *tax ratio* pada tahun 2008 sebesar 13,3%, jauh tertinggal dari rata-rata *tax ratio* Asia Pasifik yang sebesar 19% dan rata-rata *tax ratio* OECD sebesar 33,5%. Salah satu indikator yang mempengaruhi *tax ratio* adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin rendah juga *tax ratio*.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut agar penerimaan dari sektor perpajakan mencapai target yang maksimal. Penerimaan ini akan digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan nasional demi mencapai kesejahteraan masyarakat seperti layanan dan perlindungan bagi masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu penyempurnaan administrasi perpajakan, peningkatan kualitas pegawai pemungut pajak (fiskus), perbaikan peraturan perpajakan, perbaikan tarif pajak, dan masih banyak lagi. Namun, muncul suatu hal yang menjadi kendala ketika pemerintah melaksanakan upaya-upaya tersebut yaitu adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak adalah praktik menghindari pajak secara legal tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loopholes*) ketentuan perpajakan (Moeljono, 2020). Penghindaran pajak yang legal dapat melibatkan perencanaan pajak yang cerdas dan mematuhi hukum pajak yang berlaku. Umumnya penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan karena pajak merupakan beban yang akan menjadi pengurang laba perusahaan, sehingga perusahaan berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalkan beban pajak demi mendapatkan laba sebesar-besarnya.

Beberapa perusahaan besar internasional, di berbagai sektor termasuk manufaktur, pernah dihadapkan pada tuduhan penghindaran pajak atau praktik perpajakan yang kontroversial, salah satunya adalah PT Coca-Cola Indonesia (CCI). Perusahaan ini diduga terlibat dalam praktik penghindaran pajak, yang mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp49,24 miliar pada tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan adanya pembengkakan biaya yang signifikan selama periode tersebut, terutama terkait biaya iklan produk minuman merek Coca-Cola sebesar

Rp566,84 miliar dari tahun 2002 hingga 2006. Dampaknya, pendapatan kena pajak mengalami penurunan. Menurut DJP, total pendapatan kena pajak CCI selama periode tersebut mencapai Rp603,48 miliar, sementara perhitungan CCI menunjukkan pendapatan kena pajak sebesar Rp492,59 miliar. Perbedaan selisih tersebut, DJP menghitungnya sebagai kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI sebesar Rp49,24 miliar. Pihak yang mewakili DJP menyatakan bahwa biaya iklan ini mencurigakan dan mengindikasikan praktik *transfer pricing* yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak.

Transfer pricing adalah praktik di mana transaksi barang dan jasa antar divisi dalam sebuah grup usaha dilakukan dengan harga yang tidak wajar, sering kali bertujuan untuk mengurangi beban pajak. Praktik ini dapat terdeteksi ketika terdapat kegiatan yang tidak konsisten dengan operasi bisnis utama perusahaan. Sebagai contoh, meskipun PT CCI bergerak dalam produksi konsentrat bukan minuman jadi, perusahaan tetap mengalokasikan anggaran besar untuk biaya iklan. Edward Sianipar, yang mewakili Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam sebuah persidangan pada Kamis (12 Juni 2014), menyatakan bahwa biaya iklan yang ditanggung oleh PT CCI tidak memiliki hubungan langsung dengan produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Menurutnya, biaya semacam itu seharusnya menjadi beban perusahaan Coca-Cola lainnya.

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengemukakan pandangannya dalam pertemuan G20 di India bahwa praktik penghindaran pajak terkait dengan integrasi ekonomi global. Menurutnya, fenomena globalisasi ekonomi menciptakan kondisi di mana aktivitas produksi dan operasional perusahaan terus berkembang, didorong oleh peningkatan investasi lintas negara, khususnya dalam bentuk penanaman modal asing (PMA). Investasi semacam ini

dianggap dapat memfasilitasi praktik penghindaran pajak yang sering kali menjadi masalah dalam sistem perpajakan internasional.

Investasi asing atau PMA adalah istilah yang mengacu pada penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing, baik itu entitas maupun individu, di perusahaan dalam negeri sehingga mereka memiliki porsi *outstanding share* (Mardianti dan Ardini, 2020). Istilah ini juga dikenal sebagai kepemilikan asing (*foreign ownership*). Kepemilikan asing (*foreign ownership*) adalah komponen penting dari investasi lintas batas dalam konteks ekonomi global. Hal ini jika diatur dengan baik, memicu pergerakan modal dan investasi internasional serta memberikan manfaat yang besar dibidang ekonomi, namun kepemilikan asing (*foreign ownership*) ini dapat digunakan oleh beberapa perusahaan untuk menghindari pajak. Hal tersebut disebabkan oleh fakta bahwa kepemilikan asing (*foreign ownership*) dapat digunakan untuk mengoptimalkan struktur perusahaan sehingga lebih efisien dari segi perpajakan.

Globalisasi ekonomi telah membawa negara Indonesia terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan internasional. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi destinasi yang menarik bagi investasi asing dari sebagian negara maju. Pertimbangan utama bagi negara maju untuk berinvestasi di negara berkembang seperti Indonesia adalah untuk meningkatkan profitabilitas, dimana mereka dapat memperoleh keuntungan lebih besar dengan biaya tenaga kerja yang relatif lebih rendah dan akses yang lebih mudah terhadap bahan baku karena dekat dengan sumbernya (Hasyim *et al.*, 2023). Selain itu, terdapat potensi inovasi teknologi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan di beberapa negara berkembang. Oleh karena itu, negara maju dapat memperoleh akses ke inovasi baru dan mengembangkan produk dan layanan inovatif melalui investasi dalam riset dan pengembangan, serta teknologi.

Fakta tersebut dibuktikan kementerian investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi asing atau PMA di Indonesia pada tahun 2022 mencapai US\$45,6 miliar atau Rp654,4 triliun, peningkatan sebesar 44,2% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang hanya US\$31,09 miliar. Proporsi ini tentu lebih tinggi dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang hanya mencatat realisasi sebesar Rp552,8 triliun. BKPM juga membeberkan sumber dari investasi PMA tersebut. Didominasi oleh negara dikawasan Asia, yaitu Singapura dengan kontribusi mencapai USD\$13,3 miliar, diikuti oleh China US\$8,2 miliar, Hongkong US\$5,5 miliar, Jepang US\$3,6 miliar, dan Malaysia US\$3,3 miliar.

Menurut Maisaroh dan Setiawan (2021) dalam penelitian mereka yang berjudul “Kepemilikan Saham Asing, Dewan Komisaris Asing, dan Direksi Asing terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia” menyimpulkan bahwa kepemilikan saham oleh asing memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal itu dikarenakan para pemilik saham asing sangat mempertimbangkan biaya yang timbul dari praktik penghindaran pajak. Ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing sangat mempertimbangkan risiko hukum, reputasi perusahaan, dan biaya konsultasi perpajakan.

Kepemilikan institusional juga menjadi salah satu faktor melakukan praktik penghindaran pajak, selain kepemilikan asing. Kedua jenis kepemilikan ini memiliki kesamaan sifat, yaitu keduanya dapat mengoptimalkan struktur perusahaan untuk menjadi lebih efisien dalam hal pajak. Kepemilikan institusional (*institutional ownership*) yang dimaksud merujuk pada saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi keuangan besar seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dana investasi, dan sejenisnya (Brealey *et al.* 2008). Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang signifikan mungkin lebih mampu mengakses

sumber daya keuangan yang lebih besar, termasuk modal dan pinjaman, yang dapat digunakan untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih cermat (Ashari *et al.*, 2020). Mereka bisa memiliki akses ke tim konsultan pajak yang berkualitas tinggi untuk mengoptimalkan struktur perpajakannya.

Menurut penelitian Afrika (2021), kepemilikan institusional yang signifikan dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan seperti mempengaruhi manajemen perusahaan untuk mengadopsi strategi perpajakan tertentu yang menguntungkan perusahaan. Kepemilikan institusional juga memegang peran dalam melakukan pengawasan terhadap pihak manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional yang signifikan sering kali memiliki tim internal yang fokus pada pemantauan dan memastikan perusahaan yang mereka investasikan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh kepemilikan institusional dikarenakan mereka meminimalkan risiko terdeteksi sebagai penghindaran pajak yang dapat menurunkan reputasi perusahaan yang di investasi sehingga mereka lebih berhati-hati dalam menghasilkan laba.

Terdapat faktor lain yang menyebabkan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak yaitu intensitas modal (*capital intensity*). Intensitas modal adalah istilah yang mengacu sejauh mana suatu perusahaan membutuhkan investasi dalam bentuk aset tetap untuk menghasilkan pendapatan atau mengoperasikan perusahaannya (Mardianti dan Ardini, 2020). Intensitas modal dapat diukur dengan melihat rasio antara total aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dengan pendapatan atau produksi yang dihasilkan. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang besar memberi peluang kepada perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak karena penyusutan akan terjadi pada sebagian besar aset tetap dimana akan dilaporkan sebagai biaya penyusutan di

laporan keuangan perusahaan. Dalam perhitungan pajak, biaya penyusutan ini dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan sehingga semakin besar biaya penyusutan maka semakin kecil pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi juga dapat memengaruhi cara perusahaan mendanai operasi mereka. Beberapa perusahaan mungkin memilih untuk mendanai investasi modal mereka dengan menggunakan utang. Bunga atas utang ini dapat mengurangi laba sebelum pajak, yang juga membantu mengurangi beban pajak. Studi Hasyim *et al.* (2023) menemukan bahwa intensitas modal mempengaruhi penghindaran pajak secara positif. Berbanding terbalik dengan penelitian Rifai dan Atiningsih (2019), yang menemukan bahwa intensitas modal mempengaruhi penghindaran pajak secara negatif.

Sebelumnya, penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai variabel serupa belum mencapai kesepakatan tentang seberapa signifikan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, sehingga masih ada kekosongan penelitian yang dapat dieksplorasi lebih lanjut dalam topik ini. Penelitian ini akan berfokus pada analisis mengenai dampak dari variabel independen seperti kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan intensitas modal terhadap variabel dependen, yaitu praktik penghindaran pajak. Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan periode pengamatan yang dimulai dari tahun 2015 hingga 2018. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak di konteks perusahaan manufaktur di Indonesia.

Alasan penelitian ini memilih rentang data dari tahun 2015 hingga tahun 2018 daripada menggunakan data terbaru adalah karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda selama tiga tahun terakhir. Data yang dikumpulkan selama pandemi Covid-19 mungkin tidak mencerminkan kondisi normal akibat banyaknya perubahan yang signifikan. Pandemi ini telah berdampak luas pada semua sektor, termasuk ekonomi, yang mungkin menciptakan fluktuasi dalam data ekonomi dan mengubah perilaku entitas maupun individu dalam menanggapi perubahan tersebut. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk memusatkan analisis pada periode sebelum pandemi, yakni tahun 2015 hingga 2018. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional, dan Intensitas Modal terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)”, dengan tujuan untuk mengamati kondisi dan dinamika sebelum pandemi Covid-19 mempengaruhi kondisi ekonomi global secara signifikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan pada bagian sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Menganalisis pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak
2. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak
3. Menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat memberikan landasan dan referensi yang berharga bagi para peneliti yang tertarik untuk menjalankan studi di bidang yang sama, yaitu perpajakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman secara menyeluruh tentang strategi praktik penghindaran pajak yang diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan dalam sektor manufaktur di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Teori penghindaran pajak memungkinkan perusahaan untuk memahami strategi legal dalam mengurangi kewajiban pajak mereka, dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar aturan yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan dapat merancang praktik penghindaran pajak yang sesuai dengan hukum untuk memaksimalkan efisiensi pajak mereka.

1.5 Sistematika Penulisan

1. BAB I Pendahuluan: Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.
2. BAB II Tinjauan Pustaka: Bagian ini terdiri dari tinjauan teoritis dan konsep, tinjauan empirik, kerangka penelitian, dan pengembangan hipotesis.
3. BAB III Metode Penelitian: Bagian ini terdiri dari rancangan penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, serta teknik analisis data
4. BAB IV Hasil dan Pembahasan Penelitian: Bagian ini terdiri dan penjelasan tentang model analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang telah disimpulkan dan
5. BAB V Penutup: Bagian ini berisi kesimpulan hasil penelitian, saran untuk pihak-pihak terkait, dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis dan Konsep

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi (*agency theory*) adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pihak prinsipal dan pihak agen. Teori agensi dicetus oleh Jensen dan Meckling yang menganggap bahwa pemegang saham sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen memiliki konflik kepentingan, dan kemudian mencoba menjelaskan bagaimana konflik ini mempengaruhi perilaku manajemen dan struktur kepemilikan perusahaan. Teori ini menganggap bahwa pemegang saham memiliki tujuan yang berbeda dari manajemen perusahaan. Sementara manajemen mungkin menerima insentif seperti gaji, bonus, atau kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan yang paling besar, pemegang saham ingin meningkatkan nilai saham mereka.

Jensen dan Meckling memperkenalkan teori agensi, yang juga dikenal sebagai teori agensi manajemen, melalui makalah berjudul "*Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure*" pada tahun 1976. Teori ini memberikan kontribusi penting dalam ekonomi keuangan dengan menggambarkan hubungan kompleks antara manajemen (manajer) dan pemilik (pemegang saham) suatu perusahaan.

Teori agensi menjelaskan bagaimana agen, yang dapat berupa manajer atau pihak lain yang bertindak atas nama prinsipal (pemilik perusahaan atau investor), memiliki kepentingan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan demi mencapai tujuan pribadinya. Namun, keputusan atau tindakan agen tidak selalu sejalan dengan kepentingan prinsipal atau pemilik perusahaan, yang dapat

menghadirkan masalah akibat keterpisahan kepentingan di antara keduanya. Sebagai contoh, agen mungkin cenderung mengambil strategi yang meningkatkan laba jangka pendek, meskipun hal ini bisa merugikan kepentingan jangka panjang prinsipal atau investor. Dalam teori agensi, fokus utama sering kali berpusat pada pengendalian atau pemantauan perilaku agen agar tetap sesuai dengan kepentingan prinsipal.

2.1.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak merupakan bagian dari strategi perencanaan pajak yang lebih besar. Perencanaan pajak yang efektif melibatkan integrasi berbagai tindakan penghindaran pajak dengan pendekatan-pendekatan lainnya untuk mencapai tujuan keuangan perusahaan dalam batas-batas hukum yang berlaku. Approach ini memastikan bahwa kegiatan perpajakan yang dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sambil memaksimalkan manfaat keuangan yang dapat diperoleh. Para ahli memiliki beberapa definisi penghindaran pajak sebagai berikut.

1. Barr, James, dan Perst (1977): Penghindaran pajak adalah manipulasi legal atas pendapatan, yang masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tujuan meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.
2. Mardiasmo (2011). Penghindaran pajak merupakan suatu usaha dengan tujuan meringankan beban pajak yang akan dibayar dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku.
3. Pohan (2013). Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal oleh wajib pajak karena tidak melanggar peraturan perpajakan.

4. Mortenson (2016). Penghindaran pajak adalah mencari cara untuk mengatur peristiwa sedemikian rupa sehingga meminimalkan atau menghilangkan beban pajak yang timbul sebagai akibat dari peristiwa tersebut.

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan berbagai alasan. Perusahaan selalu ingin meningkatkan profitabilitas mereka atau mengoptimalkan laba yang maksimal. Namun pajak perusahaan dapat menjadi beban yang signifikan terutama jika tarif pajak tinggi yang akan menjadi pengurang laba perusahaan. Sehingga perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak demi meminimalkan beban pajak yang dibayar untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Perusahaan juga dapat meningkatkan keuntungan bersih yang tersedia untuk reinvestasi dalam bisnis, membayar dividen kepada pemegang saham, digunakan untuk pertumbuhan perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, dan pengembalian investasi mereka. Selain itu, mengurangi pajak dapat membantu perusahaan bersaing lebih baik di dalam lingkungan bisnis yang kompetitif perusahaan mungkin perlu menjaga biaya operasional sekecil mungkin.

Perusahaan melakukan penghindaran pajak bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan semata. Praktik ini juga dimotivasi oleh adanya celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan yang memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memanfaatkannya. Jika peraturan perpajakan mengatur secara ketat dan melarang praktik penghindaran pajak, maka perusahaan mungkin tidak dapat atau tidak akan melakukan tindakan tersebut. Menurut Hutagaol (2014), beberapa faktor luar yang menjadi penyebab dapat dilakukannya penghindaran pajak, sebagai berikut.

1. Kesempatan (*opportunities*). Adanya *self assessment system* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
2. Penegakan hukum yang lemah. Dimana adanya fleksibilitas interpretasi hukum pajak, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar pajak yang lebih sedikit dari yang seharusnya terutang. Mereka menggunakan kelemahan-kelemahan (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan.
3. Manfaat dan biaya (*level of penalty*). Penghindaran pajak dianggap sebagai sumber pembiayaan yang murah dan keuntungan ekonomi yang besar. Pemilik perusahaan, seperti pemegang saham, mengharapkan beban pajak yang lebih rendah untuk menghasilkan keuntungan yang paling besar.
4. Masalah dapat diselesaikan (*negotiated settlements*). Banyak kasus yang menyelesaikan masalah dari praktik penghindaran pajak dengan cara negosiasi. Sehingga wajib pajak beranggapan bahwa permasalahan penghindaran pajak dapat diselesaikan dengan mudah.

Namun perlu diingat meskipun praktik penghindaran pajak ini bersifat legal, pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut karena akan mengurangi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari *tax ratio* negara Indonesia. *Tax ratio* menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi *tax ratio* suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut.

Ketika melakukan penghindaran pajak, sangat penting untuk memahami undang-undang perpajakan yang berlaku dan bekerja dengan penasihat pajak atau konsultan pajak yang terqualifikasi agar memastikan bahwa praktik tersebut legal dan sesuai dengan ketentuan hukum. Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) telah mengidentifikasi karakteristik penghindaran pajak yang perlu diperhatikan agar dapat mengetahui kondisi seperti apa yang termasuk dari penghindaran pajak. Adapun tiga karakteristik penghindaran pajak menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), yaitu.

1. Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya meskipun sebenarnya tidak ada, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loopholes*) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk penghindaran pajak ini dimana umumnya para konsultan menawarkan metode untuk menghindari pajak syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Ada berbagai macam pengukuran yang dapat digunakan untuk menilai seberapa besar tingkat perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Salah satu pengukuran yang paling umum digunakan adalah ETR (*effective tax rate*) atau rasio efektif pajak, yang dapat mengukur berapa banyak jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan sebagai persentase dari penghasilan kena pajaknya. Untuk mengukur efektivitas tarif pajak yang dipengaruhi oleh upaya penghindaran pajak. ETR ini dapat dihitung melalui proporsi beban pajak terhadap laba sebelum

pajak. Jika nilai ETR semakin kecil menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin besar dan begitu pula sebaliknya, semakin besar nilai ETR yang dihasilkan maka hal itu menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin kecil.

2.1.3 Kepemilikan Asing (*Foreign Ownership*)

Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menjelaskan bahwa modal asing mencakup modal yang dimiliki oleh negara asing, individu yang bukan warga negara Indonesia, dan badan hukum Indonesia yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pihak asing. Dengan demikian, kepemilikan asing merujuk pada saham yang dimiliki oleh investor dari luar negeri yang menginvestasikan modalnya dalam perusahaan domestik. Penentuan kepemilikan asing dapat diukur berdasarkan perbandingan jumlah saham asing dengan total saham yang beredar dalam perusahaan tersebut.

Umumnya kepemilikan asing dapat meningkatkan pendapatan sektor perpajakan karena koordinasi kebijakan perpajakan global. Oleh karena itu, kepemilikan saham oleh investor asing akan meningkatkan kesejahteraan. Penghindaran pajak dilakukan karena memberikan keuntungan bagi para pelaku yang mementingkan kepentingan pribadi mereka. Investor asing yang menanamkan modal di perusahaan dalam negeri pasti ingin mendapatkan pengembalian modal yang tinggi, tetapi mereka tidak ingin membayarkan pajak penghasilan dari hasil yang mereka peroleh. Oleh karenanya, investor asing akan terlibat dalam penentuan kebijakan perusahaan jika persentase kepemilikan saham asing ini lebih tinggi. Perusahaan tersebut yang mengarah pada meminimalan beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan.

Integrasi ekonomi global yang disebut-sebut sebagai salah satu pemicu adanya kepemilikan asing karena kondisi tersebut membuka jalan kepada perusahaan untuk memungkinkan aktivitas produksi dan operasional berkembang pesat mengikuti arah lajunya globalisasi. Proses perkembangan di mana ekonomi negara-negara berinteraksi secara lebih erat, terutama melalui perdagangan internasional, investasi lintas batas, dan aliran modal. Adapun hal-hal yang muncul dari hubungan integrasi ekonomi global dan kepemilikan asing, sebagai berikut.

1. Investasi asing langsung atau *foreign direct investment* (FDI). Kondisi dimana perusahaan dari satu negara membeli saham di negara lain, memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan akses ke pasar asing dan memanfaatkan keunggulan komparatif di berbagai negara. FDI merupakan salah satu jenis kepemilikan asing yang paling nyata dan dapat mempengaruhi perekonomian negara asal secara signifikan.
2. Portofolio investasi. Selain FDI, investor asing juga dapat membeli saham dan obligasi perusahaan di negara asing. Ini adalah jenis kepemilikan asing yang terjadi melalui pasar modal dan membantu menghubungkan pasar modal di berbagai negara.
3. Transfer teknologi dan pengetahuan. Kepemilikan asing seringkali membawa praktik, teknologi, dan pengetahuan terbaik dari negara asal ke negara tuan rumah, yang dapat meningkatkan ekonomi tuan rumah dan meningkatkan efisiensi dan inovasi.
4. Diversifikasi risiko. Dengan adanya integrasi ekonomi global, investor dan perusahaan dapat mendiversifikasi risiko mereka dengan berinvestasi di berbagai pasar. Hal ini dapat membantu melindungi aset dari perubahan ekonomi yang terjadi di satu negara.

5. Dampak politik dan sosial. Kepemilikan asing dapat mempengaruhi masalah politik dan sosial, seperti pertanyaan tentang kebijakan regulasi dan kedaulatan ekonomi.
6. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah bagian dari integrasi ekonomi global, di mana barang dan jasa dikirim antar satu negara dengan negara lain. Kepemilikan asing dapat membantu perdagangan dengan membangun jaringan produksi dan rantai pasokan global yang melibatkan banyak negara.

2.1.4 Kepemilikan Institusional (*Institutional Ownership*)

Saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga dikenal sebagai kepemilikan institusional. Shleifer dan Vishny (1997) adalah dua ekonom terkenal yang telah menyelidiki isu-isu terkait dengan kepemilikan institusional dan pengaruhnya pada perusahaan. Kepemilikan institusional dengan kepemilikan saham yang signifikan dalam sebuah perusahaan memiliki insentif untuk memantau dan mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Investasi yang dilakukan oleh institusi dapat membantu perusahaan tumbuh dan berkembang, tetapi juga dapat menimbulkan isu-isu terkait pengaruh dan konflik kepentingan.

Pemantauan dan pengaruh kepemilikan institusional juga dapat menjadi faktor penting dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik dan membantu mencegah perilaku perusahaan yang merugikan pemegang saham. Sebagai akibatnya, perusahaan sering mendengarkan masukan dan keprihatinan pemegang saham institusional untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemegang saham dan juga untuk membuat keputusan yang baik demi mencapai hasil yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Mekanisme kuat untuk manajemen perusahaan dapat ditunjukkan oleh kepemilikan institusional. Bagaimana kepemilikan institusional mempengaruhi manajemen perusahaan dapat signifikan dan dapat digunakan untuk mengatur kepentingan manajemen dengan para pemegang saham. Kepemilikan institusional memiliki beberapa kelebihan seperti memiliki sumber daya yang lebih besar dari individu, memiliki keahlian profesional dalam menganalisa informasi untuk mengetahui seberapa andal informasi itu, manajemen biasanya memiliki hubungan bisnis yang lebih kuat, dan lain sebagainya.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional akan semakin banyak pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional untuk mencegah perilaku manajer yang mementingkan diri sendiri, yang pada akhirnya akan merugikan pemilik perusahaan. Semakin banyak kepemilikan institusional keuangan, semakin besar kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan proporsi indikator jumlah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi dari total saham yang beredar.

2.1.5 Intensitas Modal (*Capital Intensity*)

Dalam hukum menyatakan bahwa modal adalah bagian dari ekuitas pemegang saham yang ditetapkan oleh anggaran dasar untuk disimpan perusahaan sebagai perlindungan bagi kreditor dan dalam bidang keuangan perseoran, modal biasanya merupakan representasi dari keseluruhan aktiva perusahaan. Menurut Finnerty (2007), intensitas modal adalah hasil atau konsekuensi dari keputusan pendanaan, yang nantinya perusahaan akan memilih apakah menggunakan hutang atau ekuitas untuk mendanai operasi perusahaan. Steyn (2012) menjelaskan Intensitas modal mengacu pada jumlah modal yang

dibutuhkan bisnis untuk menghasilkan unit pendapatan. Oleh karena itu memberikan indikasi akun pabrik, properti, peralatan dan aset berwujud lainnya yang diperlukan untuk menghasilkan unit penjualan. Intensitas modal adalah sebuah keputusan keuangan yang ditentukan oleh pihak-pihak manajemen perusahaan.

Intensitas modal menggambarkan seberapa besar modal perusahaan dalam bentuk aset yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan dari penjualan produk perusahaan dan hal ini dapat diukur dengan rasio intensitas modal. Intensitas modal yang rendah dapat menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan laba lebih efisien dan lebih sedikit investasi modal, sedangkan intensitas modal yang tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan mengandalkan modal yang besar untuk menghasilkan laba. Intensitas modal memperlihatkan seberapa besar perusahaan melakukan investasi aset perusahaan dalam bentuk aset tetap dan persediaan.

Perusahaan yang memiliki aset tetap memungkinkan dapat mengalami penyusutan (*depreciation*) dan konsekuensi dari penyusutan ini dapat mengurangi pajak perusahaan. Penyusutan terjadi pada hampir semua aset tetap. Akibatnya, semakin banyak aset tetap yang dimiliki perusahaan semakin besar penyusutan, yang menghasilkan tarif pajak yang lebih efektif dan pendapatan kena pajak yang lebih kecil. Perhitungan rasio intensitas modal dengan cara membagi total aset tetap bersih dan total aset yang dimiliki perusahaan.

Dalam konteks penghindaran pajak yang legal, intensitas modal perusahaan dapat menjadi salah satu komponen dalam perencanaan pajak. Beberapa perusahaan menggunakan metode yang legal untuk mengurangi kewajiban pajak mereka dan dapat berdampak pada intensitas modal. Ada beberapa cara intensitas modal yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, sebagai berikut.

1. Struktur keuangan perusahaan. struktur keuangan perusahaan dapat membantu perusahaan mengurangi kewajiban pajak dengan mengurangi modal saham dan lebih mengandalkan utang daripada modal saham. Bunga pada utang sering dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dan mengurangi beban pajak.
2. Penggunaan utang yang sehat. Perusahaan dapat mengurangi kewajiban pajak mereka dengan menggunakan utang yang sehat (tidak berlebihan) dalam struktur modal mereka.
3. Penggunaan deduksi pajak yang diperbolehkan. Beberapa negara memberikan insentif pajak untuk investasi di bidang tertentu, seperti penelitian dan pengembangan. Perusahaan yang memanfaatkan insentif pajak ini mungkin akan berinvestasi lebih dalam aset yang memenuhi syarat dan ini dapat mempengaruhi intensitas modal.
4. Penggunaan *offshore tax havens*. Perusahaan dapat mendirikan anak perusahaan di negara dengan pajak rendah atau tanpa pajak untuk mengalihkan keuntungan mereka dan mengurangi kewajiban pajak mereka. Kondisi ini sering melibatkan penggunaan utang antar perusahaan, yang mengubah intensitas modal perusahaan dan pada saat yang sama mengurangi kewajiban pajak di negara asal.
5. Transaksi *transfer pricing*. Perusahaan multinasional dapat merencanakan pajak mereka dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak di berbagai negara. Ini mungkin melibatkan penggunaan metode *transfer pricing* yang sah. Ini bisa mempengaruhi intensitas modal melalui penggunaan utang atau ekuitas di anak perusahaan tersebut.

2.2 Tinjauan Empirik

Penelitian ini menggunakan hasil penelitian sebelumnya yang mengevaluasi hubungan variabel untuk praktik penghindaran pajak sebagai referensi utama.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hasyim <i>et al.</i> (2023)	Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak	<i>Transfer pricing</i> , kepemilikan asing, intensitas modal, penghindaran pajak	<i>Transfer pricing</i> dan kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
2.	Rifai dan Atiningsih (2019)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak	<i>Leverage</i> , profitabilitas, <i>capital intensity</i> , manajemen laba, penghindaran pajak	<i>Profitabilitas</i> , <i>capital intensity</i> , dan manajemen laba berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
3.	Afrika (2021)	Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak	Kepemilikan institusional, penghindaran pajak	Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak
4.	Maisaroh dan Setiawan (2021)	Kepemilikan Saham Asing, Dewan Komisaris Asing, dan Direksi Asing terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia	Kepemilikan saham asing, dewan komisaris asing, direksi asing, penghindaran pajak	Kepemilikan asing dan komisaris asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Direktur asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

5.	Nurmawan dan Nuritomo (2022)	Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Penghindaran Pajak	Kepemilikan asing, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, penghindaran pajak	Kepemilikan asing, institusional, dan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
6.	Ashari <i>et al.</i> (2020)	Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	Pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, penghindaran pajak	Pertumbuhan penjualan dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
7.	Pattiasina <i>et al.</i> (2019)	<i>Capital Intensity and Tax Avoidance: A Case in Indonesia</i>	<i>Csr, audit committee, the board of commissioners, independent commissioner, institutional ownership, capital intensity, tax avoidance</i>	<i>Csr, audit committee, the board of commissioners, independent commissioner, and institutional ownership affect tax avoidance, capital intensity can moderate the influence of csr on tax avoidance</i>
8.	Sinaga dan Malau (2021)	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> terhadap Penghindaran Pajak	<i>Capital intensity, inventory intensity, penghindaran pajak</i>	<i>Capital intensity dan inventory intensity berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak</i>

2.3 Kerangka Penelitian

Penelitian ini menginvestigasi bagaimana kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan intensitas modal secara independen mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini direpresentasikan dalam diagram yang akan disajikan berikut ini.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal asing mengacu pada kegiatan dimana investor dari luar negeri menyalurkan modalnya untuk diinvestasikan di wilayah Republik Indonesia. Dalam konteks ini, kepemilikan asing dapat mencakup individu, perusahaan, atau entitas pemerintah yang berasal dari negara lain. Investor asing memegang bagian tertentu dari kepemilikan atau porsi dalam perusahaan yang beroperasi di negara yang berbeda dari asal investor tersebut. Kepemilikan asing dapat terwujud melalui berbagai cara, termasuk pembelian saham, investasi langsung, atau melalui bentuk kepemilikan lain terhadap aset perusahaan.

Studi penelitian Maisaroh dan Setiawan (2021) menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Menurut mereka, meskipun penghindaran pajak akan menghasilkan keuntungan, tetapi ada hasil lain yang ditimbulkannya seperti biaya yang tidak terduga. Reputasi perusahaan menjadi taruhan jika suatu perusahaan yang diisukan melakukan penghindaran pajak, karena rata-rata harga saham perusahaan tersebut akan menurun. Selain itu, biaya jasa penggunaan konsultan dan akuntan yang handal relatif mematok tarif konsultasi yang tinggi guna merencanakan strategi perpajakan yang membuat beban pajak rendah. Apalagi jasa konsultan pajak atau akuntan perusahaan PMA dapat menjadi lebih mahal karena kemungkinan penggunaan jasa penerjemah untuk konsultasi.

Penelitian Alkurdi dan Mardini (2020) menghasilkan hasil penelitian yang berbeda dimana hasil tersebut menyatakan kepemilikan asing memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Semakin besar proporsi kepemilikan investor asing, semakin besar hak investor asing untuk berpartisipasi dalam manajemen dan mendapatkan pembagian keuntungan sehingga semakin besar pula suara investor asing yang ikut andil dalam menentukan kebijakan perusahaan termasuk kebijakan yang mengarah pada penghindaran pajak. Dalam hal ini timbul *agency problem* di mana investor asing (*principal*) mampu membuat manajer (*agent*) melakukan apa yang ia inginkan agar kepentingan pribadi yang diinginkannya dapat tercapai (Hidayat dan Mulda, 2019). Semakin besar tingkat kepemilikan saham oleh pihak asing pada sebuah perusahaan diduga semakin tinggi juga perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak

H1: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk memberikan pengawasan secara efektif sehingga dapat mengurangi sikap oportunistik manajemen dan mengarah pada hasil yang menguntungkan (Gillan dan Starks, 2003). Institusi besar sering memiliki pengawasan yang ketat dan memerlukan praktik tata kelola yang baik. Ini bisa mengurangi praktik penghindaran pajak yang berisiko, karena institusi ini tidak ingin terlibat dalam skandal atau tindakan yang dapat merusak reputasi mereka dan nilai investasi mereka.

Studi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afrika (2021) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berdampak negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Institusi ini dianggap sebagai kunci dalam mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif, memantau keputusan manajemen terkait penghindaran pajak untuk mengurangi masalah agensi dan memonitor aktivitas manajerial (Graham dan Tucker, 2006). Investasi besar institusi dalam pasar modal menekan pengaruhnya sebagai agen pengawas, meningkatkan upaya pemantauan untuk menghambat perilaku oportunistik manajer.

Berbeda dengan studi Nurmawan dan Nuritomo (2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sebuah perusahaan yang mengharapkan *return* optimal dari investasinya, kepemilikan institusional akan mendorong manajemen untuk mengurangi beban pajak sehingga memberikan *return* yang besar. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional diduga semakin besar pula perusahaan melakukan penghindaran pajak.

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.4.3 Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas modal menggambarkan seberapa besar investasi perusahaan dalam aset tetap, seperti yang dijelaskan oleh Sinaga dan Malau (2021). Rasio intensitas modal mencerminkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Hubungan intensitas modal dengan penghindaran pajak terlihat dalam pengelolaan depresiasi aset tetap, yang dapat mempengaruhi besaran pajak yang harus dibayar perusahaan.

Studi Hasyim *et al.* (2023) menyimpulkan bahwa intensitas modal berhubungan positif dengan praktik penghindaran pajak. Manajemen perusahaan memanfaatkan biaya penyusutan aset tetap untuk mengurangi beban pajak, sehingga mereka cenderung menginvestasikan lebih banyak dalam bentuk aset tetap. Fenomena ini sesuai dengan teori agensi, di mana manajer mungkin ingin memaksimalkan kompensasi mereka dengan meningkatkan kinerja perusahaan melalui investasi dalam aset tetap dan menggunakan depresiasi aset tetap untuk mengurangi pajak yang harus dibayar.

Berbeda dengan studi Rifai dan Atiningsih (2019) menemukan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Ini disebabkan oleh perbedaan dalam metode penyusutan yang digunakan. Perusahaan mungkin telah mengakui beban penyusutan dalam laporan keuangan mereka, namun dalam perpajakan, beban tersebut tidak selalu diakui, yang dapat meningkatkan penghasilan kena pajak perusahaan dan akhirnya meningkatkan beban pajaknya. Perbedaan ini terkait dengan preferensi perpajakan terkait investasi dalam aset tetap, di mana perusahaan dapat menggunakan metode penyusutan yang berbeda dari yang diterima dalam kebijakan perusahaan, mengakibatkan pengenaan pajak yang lebih tinggi.

H3: Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak